

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KOTA PONTIANAK**

SKRIPSI

Oleh :

MEYSA ANGGRYANI WIBISNOWO
NIM. A1012211097
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KOTA PONTIANAK**

SKRIPSI

Oleh :

**MEYSA ANGGRYANI WIBISNOWO
NIM. A1012211097
PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM**



*Skripsi Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK**

2025

**TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI KOTA PONTIANAK**

SKRIPSI

Oleh :



MEYSA ANGGRYANI WIBISNOWO

NIM. A1012211097

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah disetujui oleh :

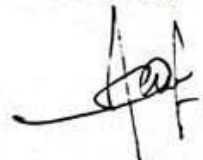
Pembimbing I



Hj. Herlina, S.H., M.H.

NIP. 196407031996012001

Pembimbing II



Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.

NIP. 199208182022031010

Disahkan Oleh :

Dekan,



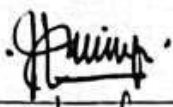
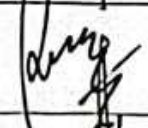
Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum.

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 7 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	<u>Hj.Herlina, S.H., M.H.</u> NIP. 196407031996012001	Penata Tingkat I / III d	
Sekretaris Penguji	<u>Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H.</u> NIP. 199208182022031010	Penata Muda Tingkat I / III b	
Penguji I	<u>Parulian Siagian, S.H., M.Hum.</u> NIP. 196109061992021001	Penata / III d	
Penguji II	<u>Mega Fitri Hertini, S.H., M.H.</u> NIP. 198604132009122005	Penata / III c	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4569/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 24 Desember 2024

MOTTO

“God have perfect timing, never early, never late. It takes a little patience and it takes a lot of faith, but it's a worth the wait.”

PERSEMBAHAN

1. Teristimewa cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Purn. Kumpul Aryo Tri Wibisnowo, S.H. Terimakasih telah mendidik peneliti, memotivasi, memberikan dukungan hingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Abah selalu sehat, panjang umur dan bahagia sampai bisa melihat peneliti menjadi orang yang sukses dan mempunyai keluarga dan keturunan hingga masa tua yang selalu dikelilingi oleh kebahagiaan.
2. Pintu surgaku, Ibunda Becik Anggriyani. Mustahil peneliti mampu menyelesaikan dan melewati semua permasalahan yang peneliti alami selama ini jika tanpa doa, ridho, tempat keluh kesah peneliti, dan dukungan dari beliau. Semoga Ibu selalu sehat, panjang umur dan bahagia sampai bisa melihat peneliti menjadi orang yang sukses dan mempunyai keluarga dan keturunan hingga masa tua yang selalu dikelilingi oleh kebahagiaan. Terimakasih Ibu, berkatmu ternyata peneliti mampu.
3. Kakak-kakakku terkasih, Septi Aryani S.Kom dan Yusela Ryan S.STP., M.A.P., terimakasih banyak karena telah menjadi salah satu tempat bercerita peneliti, menjaga dan menyayangi, selalu memotivasi, memberikan segala doa, dan dukungan yang diberikan kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

4. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Bripda Donny Ari Afrianto. Terimakasih banyak telah menjadi bagian hidup dari peneliti, menjadi salah satu penyemangat, selalu memberikan masukan dan memotivasi peneliti untuk menyelesaikan penulisan skripsi. Mas, terimakasih dan semoga akan selalu senantiasa memberikan cinta, kasih sayang dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu untuk kita berdua, Aamiin.
5. Terimakasih ponakan-ponakanku, Manggala Giandra Nareswara, Nawalea Ghaitsanah Pelangi, Ben Madhangi Bumi, dan Lingga Respatih Nareswara. Terimakasih nak, sudah hadir dihidup Onty, penyemangat untuk terus melakukan penulisan skripsi ini, doakan Onty agar bisa membahagiakan kalian, semoga ponakan-ponakan Onty bisa menjadi anak yang Soleh dan Soleha, dan semoga bisa sukses dunia akhirat dan bisa membanggakan orang tua.
6. Terimakasih juga saya ucapkan kepada sahabat, teman seperjuangan saya dari awal mulai perkuliahan sampai sama-sama berjuang penelitian dalam proses penulisan skripsi ini yaitu Rezka Amanda, Rima Meilany, Tsabita, Dia Aprillia, Wardah Azzahra, M.Sutan Ze Pontiva Syamsuar. Terimakasih selalu ada dalam titik terendah peneliti, menghibur hari-hari yang sulit dalam proses skripsi peneliti dan terimakasih tiada habisnya memberikan dukungan, hiburan, semangat, tenaga, serta bantuan yang senantiasa. Semoga kita semua menjadi sesosok orang sukses dan bersahabat Till Jannah.

7. Terimakasih juga untuk orang-orang yang tidak sedarah tapi selalu ada, Sahabatku. Aulia Nurrul Febrianti, Galuh Sekar Jagad, Ersha Manora, Dinda Kinanti Ayuningtyas, Melati Indah Sari, Naufal Zahran Latif, Muhammad Sodiq, Uray Allysa. Terimakasih karena selalu bisa membantu peneliti saat dibutuhkan, mendengarkan keluh kesah peneliti, menemani titik terendah peneliti, memotivasi peneliti, support system peneliti, semoga kita semua bisa menjadi orang sukses dan bisa bersahabat Till Jannah.
8. Terimakasih juga saya ucapkan kepada teman-teman Magang Danadyaksa Kelompok 1 untuk semua pengalaman, kebersamaan dan menjadi penyemangat dalam proses penulisan skripsi. Semoga kita bisa menjadi orang yang sukses dan tetap bisa menjaga silaturahmi.
9. Semua instansi dan pihak-pihak yang terlibat untuk membantu dalam penulisan dan penyusunan penelitian ini.
10. Seluruh teman-teman Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Angkatan 2021 dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, dukungan, serta kritik dan saran kepada peneliti dalam proses penyusunan penelitian ini.
11. Terakhir, kepada diri saya sendiri Meysa Anggryani Wibisnowo terimakasih banyak Echa, telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, saya bangga pada diri saya sendiri bisa menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan penuh lika-liku kehidupan yang dijalani dan tidak pantang menyerah sehingga mampu menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan Skripsi ini, Peneliti telah melakukan usaha semaksimal mungkin agar menghasilkan sebuah Karya Ilmiah yang berkualitas, namun sebaik-baiknya usaha manusia pasti terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan baik dari segi keilmuan, ketajaman analisis maupun kritik yang membangun diperlukan oleh Peneliti agar tercapainya suatu Skripsi yang berkualitas.

Akhir kata, Peneliti berharap agar Skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih, semoga apa yang telah dilakukan oleh bapak/ibu/kakak/saudara/i mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur tidak henti-hentinya penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Kuasa-Nya skripsi yang berjudul **“TINJAUAN VIKTIMOLOGI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KOTA PONTIANAK”** yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dapat terselesaikan pada waktunya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari bahasa, materi, penulisan maupun data penunjang yang lebih lengkap. Hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki. Oleh karena itu, maka segala saran dan kritik akan peneliti terima dengan sepenuh hati.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, peneliti banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si, FCB.Arb selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak ;
2. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak ;
3. Bapak Edy Suasono, S.H., M.H., selaku wakil Dekan Bidang Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya ;

4. Ibu Dr. Evi Purwanti, S.H., LL.M. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
5. Ibu Mega Fitri Hertini, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak sekaligus sebagai selaku Dosen Penguji II penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Chandra Maharani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis dalam proses perkuliahan dengan sebaik-baiknya ;
7. Ibu Hj. Herlina, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I penulis yang dengan sabar membimbing, mengarahkan, mengoreksi, serta telah memberikan masukan terhadap permasalahan yang penulis hadapi dalam penelitian ini ;
8. Bapak Alfonsus Hendri Soa, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II penulis yang juga telah bersedia meluangkan waktu sibuknya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta senantiasa memberikan masukan-masukan terhadap perbaikan penulisan skripsi ini ;
9. Bapak Parulian, SH.,M.H., selaku Dosen Penguji I penulis yang juga telah senantiasa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan penulisan skripsi ini ;
10. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak memberikan pengajaran dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menjalankan perkuliahan hingga diselesaikannya skripsi ini.

11. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang juga telah memberikan bantuan kepada penulis;
12. Rekan-rekan Mahasiswa/Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan dorongan dan bantuan dalam rangka penulisan skripsi ini;
13. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Besar harapan penulis, skripsi ini akan bermanfaat kedepannya dan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum maupun dalam praktik penegakan hukum. Penulis sadar sepenuhnya bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini, demikian pula terhadap skripsi ini. Untuk itu saran dan kritikan sangat diperlukan demi dapat menghasilkan karya-karya yang lebih baik lagi kedepannya.

Pontianak, Januari 2025

MEYSA ANGGRYANI WIBISNOWO

NIM. A1012211097

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial. Oleh karena itu, faktor individu dan lingkungan memiliki peran yang sama besarnya dalam menyebabkan kasus penyalahgunaan narkotika. Para penyalahguna narkotika ini disebut sebagai korban karena mereka tidak menyadari bahwa dengan mereka menggunakan narkotika tersebut, artinya mereka menjadikan dirinya sebagai korban dari efek samping narkotika.

Melihat rentannya penyebaran penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak menjadikan minat peneliti untuk melakukan penelitian tentang Narkoba dengan tinjauan viktimologi karena kasus narkoba termasuk kejahatan tanpa korban atau *victimless crimes*. Hal ini disebabkan karena seseorang mengonsumsi narkoba pada dasarnya sedang melakukan kejahatan pada dirinya sendiri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan mengumpulkan data-data primer berupa wawancara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang diamati berupa ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, dengan pendekatan Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menganalisa berdasarkan fakta atau data yang ada yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

Hasil dari penelitian tersebut adalah Rehabilitasi dinilai cukup efektif dalam mengurangi potensi korban penyalahgunaan narkotika untuk mengulangi perbuatannya lagi. Rehabilitasi berdampak positif bagi korban dan menumbuhkan motivasi korban penyalahgunaan narkotika untuk dapat memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik lagi.

Kata Kunci : Viktimologologi, Korban, Penyalagunaan Narkotika

ABSTRACT

The abuse of narcotic constitutes a criminal act and violation that threatens the safety of both the physical and mental well-being of users, as well as the surrounding community on a social level. Therefore, individual and environmental factors play equally significant roles in contributing to cases of narcotics abuse. Narcotics abusers are referred to as victims because they are unaware that by using narcotics, they are subjecting themselves to the harmful effect and consequences of these substances.

Seeing the vulnerability of the spread of drug abuse in Pontianak City has made researchers interested in conducting research on drugs with a victimology review because drug cases are crimes without victims or victimless crimes. This is because someone who consumes drugs is basically committing a crime against themselves.

The method used in this study is an empirical method by collecting primary data in the form of interviews. In this study, the author uses the Empirical method, which is a legal research method that is observed in the form of speech, writing, and or behavior that can be observed from an individual, group, community, and or certain organizations that are studied from a complete perspective, with a Descriptive approach, namely by describing and analyzing based on existing facts or data collected as they are at the time this research was conducted.

The results of the study are that rehabilitation is considered quite effective in reducing the potential for victims of drug abuse to repeat their actions again. Rehabilitation has a positive impact on victims and fosters the motivation of victims of drug abuse to be able to improve their lives for the better.

Keywords: Victimology, Victims, Drug Abuse

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR.	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Kerangka Konsep	9
G. Hipotesis	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Viktimologi.....	13
B. Pengertian Korban	15
C. Pengertian Narkotika	24
D. Penyalagunaan Narkotika	26
E. Perlindungan Hukum Korban.....	33

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian	39
-------------------------------------	----

B. Jenis Data.....	40
C. Cara Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40
D. Populasi dan Sampel.....	42
E. Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Terkait Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Pontianak	44
B. Potensi Pengulangan Korban Penyalahgunaan Narkotika Setelah Rehabilitasi	49
C. Penerapan Teori Self Victimizing Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Pendekatan Viktimologi	54
D. Pembuktian Hipotesis	57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA.....	61
---------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Wawancara bersama Kepala Sub Bagian Umum BNN Kota
Pontianak
- Gambar 2 Wawancara bersama Ketua Rumah Adiksi Indonesia (RAIN)
- Gambar 3 Wawancara bersama Korban

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Permintaan Data untuk Skripsi
Lampiran 2	Bukti telah Dilakukannya Pengambilan Data untuk Skripsi di Polresta Pontianak
Lampiran 3	Surat Keterangan bahwa Telah Dilakukannya Pengumpulan Data di BNN Kota Pontianak
Lampiran 4	Surat Edaran Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
Lampiran 5	Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba bukanlah kejadian yang terjadi secara terpisah, melainkan hasil dari berbagai faktor yang saling terkait, membentuk fenomena yang merugikan semua pihak terkait¹. Faktor individu dan lingkungan hidup memiliki hubungan erat, beriringan, dan memengaruhi perkembangan seseorang seiring waktu, hingga individu tersebut menentukan bentuk hidupnya. Oleh karena itu, faktor individu dan lingkungan memiliki peran yang sama besarnya dalam menyebabkan penyimpangan perilaku seseorang dari norma-norma yang ada. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dan berpotensi menjadi sasaran untuk memproduksi dan bahkan mengedarkan Narkoba secara ilegal. Kini pemerintah Indonesia sedang gencar memerangi penyalahgunaan narkoba yang kian menyebar ditengah masyarakat. Penyalahgunaan narkoba sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan dari tahun ketahun, mulai dari yang kecil hingga yang besar seperti anak sekolah hingga orang dewasa bahkan pegawai dan pejabat pemerintahan, baik yang miskin maupun yang kaya tidak pandang bulu semuanya korban penyalahgunaan narkoba².

¹ Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahan-penyalahgunaan-narkoba>

² Setyadi & Wibowo, *Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia (Studi Kasus Penyelundupan Narkoba Ke Lapas Nusakambangan)*, Journal of Law and Nation (JOLN), Vol. 1 No. 2 November 2022, hal. 98-105.

Kesehatan fisik mereka mulai terpengaruh. Beberapa mengalami penyakit serius, seperti kerusakan hati dan gangguan jantung. Yang lain, lebih tragis, terpaksa menghadapi risiko kematian akibat overdosis. Dalam perjalanan menuju ketergantungan, mereka kehilangan kendali atas tubuh dan jiwa mereka.

Dampak penyalahgunaan narkotika tidak hanya terasa pada diri individu, kesehatan mental mereka pun terancam. Banyak yang jatuh ke dalam jurang depresi dan kecemasan, merasa terasing dari dunia yang seharusnya mereka nikmati. Keterikatan pada zat-zat tersebut menciptakan perang batin yang menguras energi dan harapan.³

Keluarga mereka, yang semula menjadi tempat berlindung, mulai terasa seperti arena konflik. Ketegangan dan rasa malu mengintimidasi hubungan, sering kali menyebabkan perpecahan. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian, malah terpaksa berhadapan dengan krisis emosional akibat perilaku orang tua yang terpengaruh narkotika. Stigma sosial menambah beban yang mereka hadapi banyak orang di sekitar mereka cenderung menjauh, memperparah isolasi yang dirasakan.

Dari segi ekonomi, penyalahgunaan narkotika menciptakan lingkaran setan. Biaya perawatan kesehatan dan rehabilitasi semakin menggunung, sementara kehilangan produktivitas di tempat kerja menjadi hal yang biasa. Masyarakat, pada gilirannya, harus menanggung biaya tambahan untuk

³ Dampak Penyalahgunaan narkotika <https://bnn.go.id/dampak-langsung-dan-tidak-langsung-penyalahgunaan-narkoba/>

penegakan hukum dan program rehabilitasi, menambah beban anggaran publik.

Dalam lingkup yang lebih luas, dampak penyalahgunaan narkoba menciptakan tantangan bagi keselamatan masyarakat. Tingkat kejahatan meningkat, dan rasa aman yang seharusnya dimiliki setiap individu terganggu. Kejahatan terkait narkoba, dari pencurian hingga kekerasan, menjadi berita yang sering muncul di media, memperlihatkan sisi gelap dari masalah ini.

Sementara itu, anak-anak yang tumbuh di lingkungan di mana narkoba menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari berisiko mengalami masa depan yang suram. Banyak dari mereka yang terjebak dalam siklus penyalahgunaan, merusak harapan untuk perubahan yang lebih baik.

Dengan semua dampak ini, jelas bahwa penyalahgunaan narkoba adalah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Setiap individu, keluarga, dan komunitas perlu berkolaborasi untuk mencari solusi yang efektif, demi memutus siklus penderitaan dan menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi mendatang.⁴

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada Pasal 7, menyatakan bahwa "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi." Berdasarkan ketentuan ini, narkoba boleh digunakan dan dimanfaatkan asalkan penggunaannya untuk pelayanan kesehatan atau

⁴ Rena Yulia, Loc.Cit.

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengantisipasi penyebaran penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberlakukan perbedaan perlakuan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebelum undang-undang ini berlaku, tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotika. Pengguna atau pecandu narkotika berada di dua sisi yang berbeda; di satu sisi mereka adalah pelaku tindak pidana, namun di sisi lain mereka adalah korban dari tindak pidana narkotika.

Untuk mengantisipasi penyebaran penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberlakukan perbedaan perlakuan bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sebelum undang-undang ini berlaku, tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotika⁵. Pengguna atau pecandu narkotika berada di dua sisi yang berbeda; di satu sisi mereka adalah pelaku tindak pidana, namun di sisi lain mereka adalah korban dari tindak pidana narkotika.

Kota Pontianak adalah salah satu kota yang rawan di Indonesia dalam hal penyalahgunaan Narkotika, hal ini disebabkan karena Kota Pontianak menjadi ibu kota provinsi yang memiliki akses keluar masuk barang impor dari luar negara dengan mudah⁶. Di tahun 2022, Polresta Pontianak mengungkap

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁶ Badan Narkotika Nasional Kota Pontianak

128 kasus narkoba dan mengamankan 173 tersangka dengan barang bukti berupa 1,5 kg narkoba jenis sabu, 417 butir ekstasi dan 25,5 gram ganja yang berhasil diamankan kepolisian setempat. Selanjut pada tahun 2023 Satresnarkoba Polresta Pontianak mengungkap sebanyak 108 kasus penyalahgunaan narkoba, dengan 90 kasus yang telah selesai dengan barang bukti berupa 4.825,77 gram sabu, 304 butir ekstasi dan 46 gram ganja yang berhasil diamankan.⁷ Melihat rentannya penyebaran penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak menjadikan minat peneliti untuk melakukan penelitian tentang Narkoba dengan tinjauan viktimologi karena kasus narkoba termasuk kejahatan tanpa korban atau *victimless crimes*. Hal ini disebabkan karena seseorang mengonsumsi narkoba pada dasarnya sedang melakukan kejahatan pada dirinya sendiri.

Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) gelar pemusnahan barang bukti Narkotika ke-12 pada Rabu 15 November 2023 di BNN Kota Pontianak. Barang bukti yang dimusnahkan berupa sabu seberat 58.759,28 gram. Kegiatan pemusnahan ini merupakan hasil pengungkapan lima kasus tindak pidana Narkotika dengan jumlah tersangka 9 orang. Adapun barang bukti yang disita sebelumnya sebanyak 58.814,40 gram sabu, lalu disisihkan 55,12 gram untuk kepentingan uji laboratorium di persidangan.⁸

Viktimologi sudah semestinya tidak memberikan batasan mengenai ruang lingkungannya yaitu yang terdapat pada hukum pidana maupun ruang

⁷ Polresta Pontianak. (2022). "Laporan Penanganan Kasus Narkoba Tahun 2022

⁸ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2023). "Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Ke-12 di BNN Kota Pontianak."

lingkup yang terdapat pada sisi kriminologi. Viktimologi memfokuskan lingkungannya pada pihak yang menjadi korban. Seseorang dapat menjadi korban karena kesalahan si korban itu sendiri; peranan si korban secara langsung atau tidak langsung; dan tanpa ada peranan dari si korban. Adanya korban tanpa peranan dari si korban dapat terjadi karena keadaan, yaitu sifat, keberadaan, tempat maupun karena faktor waktu. Dari penjelasan-penjelasan itulah viktimologi dapat dikatakan mempunyai ruang lingkup yang meliputi bagaimana seseorang menjadi korban.⁹ Dengan kata lain, batas atau ruang lingkup viktimologi ditentukan oleh apa yang dinamakan *victimity* atau disebut juga dengan “*viktimitas*”.

Tinjauan viktimologi dalam penyalahgunaan narkotika melihat pengguna narkotika tidak hanya sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban. Perspektif ini menyoroti bahwa banyak pengguna narkotika sering kali mengalami situasi yang membuat mereka rentan terhadap penggunaan narkotika, seperti tekanan sosial, masalah psikologis, dan kondisi lingkungan yang buruk. Viktimologi juga mengkaji bagaimana sistem hukum dan masyarakat dapat lebih efektif mendukung pemulihan pengguna narkotika, dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial, daripada hanya memberikan hukuman. Dengan demikian, pendekatan viktimologi berusaha untuk memahami dan mengurangi faktor-faktor yang menyebabkan

⁹ Dr. J.E. Sahetapy S.H., Op.Cit., hlm. 25.

penyalahgunaan narkoba, serta memberikan dukungan yang lebih komprehensif bagi korban.

Dengan hadirnya Penelitian ini tentunya diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi dalam melengkapi cakrawala penelitian di Indonesia dengan berupaya untuk menjelaskan kaitan peranan korban atas terjadinya penyalahgunaan narkoba di Kota Pontianak. Peneliti dengan yakin mengangkat Penelitian ini dengan meletakkan titik fokus penelitian yang ditinjau dari perspektif korban dengan pemahaman mendalam melalui Ilmu Viktimologi dengan judul “Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Kota Pontianak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti yaitu **“Mengapa Korban Penyalahgunaan Narkoba Dikatakan Sebagai Demikian Apabila Ditinjau Dari Viktimologi?”**

C. Tujuan Penelitian

Setiap Penelitian yang dilakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang menjadi tujuan penelitian tentunya harus jelas diketahui sebelumnya. Adapun yang menjadi tujuan penelitian antara lain adalah sebagai berikut: Menganalisis efektivitas kebijakan yang ada dalam menangani penyalahgunaan narkoba dengan perspektif viktimologi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademis serta dapat digunakan sebagai referensi dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Ilmu Hukum Pidana terkait dengan terjadinya penyalahgunaan narkoba dari sudut pandang Ilmu Viktimologi.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang bermanfaat bagi seluruh Civitas Akademika Universitas Tanjungpura khususnya dan umumnya bagi Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Pontianak. Selain itu Peneliti juga berharap penelitian ini bermanfaat bagi siapapun yang bersinggungan langsung dengan penyalahgunaan narkoba dan menginginkan kondisi yang lebih baik.

E. Keaslian Penelitian

NO	NAMA PENGARANG	JUDUL PENELITIAN	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Anisa Rahmah Dianti, Heri Firmansyah (Universitas Tarumanegara)	Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba	Persamaan terletak pada subjek yang diteliti yaitu tentang penyalahgunaan narkoba dan teori yang digunakan	Perbedaan terletak di objek penelitian, penelitian Anisa dan Heri memilih kategori anak sebagai objeknya

			Tinjauan Viktimologi	sedangkan peneliti tidak mengkategorik an objek dalam penelitian
2	Sendy Prakosya (Universitas Semarang)	Tinjauan Perlindungan Korban Perkosaan dalam Sudut Pandang Viktimologi	Persamaan terletak pada teori yaitu menggunakan Tinjaun Viktimologi	Perbedaan terletak difokus penelitian, penelitian Sendy mengenai Pelaku Pemeriksaan sedangkan peneliti tentang Penyalahguna an Narkotika

Sumber : Peneliti, 2024

F. Kerangka Konsep

Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan dapat diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial. Korban penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa yang telah dilengkapi surat hasil asesmen dari tim Asesmen terpadu, dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi medis/atau rehabilitasi sosial dengan kewenangan institusi masing-masing.

Rehabilitasi Medis diawali detoksifikasi yang merupakan bentuk terapi untuk menghilangkan racun (toksin) narkoba dari tubuh penyalahgunaan

narkotika. Dalam terapi ini digunakan jenis obat-obatan yang tergolong major tranquilizer untuk mengatasi gangguan sistem sinyal penghantar syaraf pada susunan saraf pusat. Metode detoksifikasi ini memakai sistem *block* total, artinya penyalahguna narkotika tidak boleh membantu pencegahan dan pemberantasan penyelundupan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Peraturan Bersama Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor :PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Setiap orang korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis, namun pada kenyataan masih banyak orang yang tidak mengetahui tentang adanya rehabilitasi, ketentuan ini yang menegaskan bahwa pemberian kewenangan rehabilitasi medis ini telah diperuntukan pada setiap korban penyalahgunaan narkotika, dan seorang Hakim wajib memberikan Rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial¹⁰.

Mewujudkan rehabilitasi sebagai bagian dari pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika bahwa sistem kepenjaraan telah beralih ke sistem pemasyarakatan Seiring dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan yang tidak mendukung pada saat ini karena dampak negatif keterpengaruhan perilaku kriminal lainnya dapat semakin memperburuk kondisi kejiwaan, kesehatan yang diderita para narapidana narkotika dan psikotropika akan semakin berat,

¹⁰ <http://skripsitesishukumsospol.blogspot.com> , diakses tanggal 15 Oktober 2014, pukul 12:50

keadaan ini diperlakukan dengan perbedaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika karena yang menjadi penghuni di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika secara khusus merupakan narapidana narkotika sehingga pola pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika adalah pembinaan yang komprehensif antara pemulihan dengan pemidanaan.

Oleh karena itu setiap korban penyalahgunaan narkotika tanpa keputusan hakim yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika seorang yang akan di rehabilitasi harus berdasarkan keputusan hakim, namun dalam Perber Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN setiap korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis tanpa adanya ketentuan hakim berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam memberantas narkoba, pemerintah melakukan berbagai cara agar Indonesia bebas dari narkoba. Pemerintah mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait Narkotika. Selain itu, Badan Narkotika Nasional menghadapi dan memberantas penyalahgunaan narkoba adalah dengan menerapkan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) yang merupakan keberlanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Pasal 2, yang menyatakan bahwa BNN memiliki tugas dalam pencegahan, menanggulangi distribusi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan bahan dasar produk di narkoba, salah satu tugasnya yaitu melakukan pemberantasan untuk mengungkap peredaran gelap narkoba.

G. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan hipotesis sementara mengenai penyebab pelaku pembegalan di Pontianak adalah **“Bahwa Penyalahguna Narkotika di Katakan Sebagai Korban Karena Mereka Berada Dalam Tekanan Psikologis dan Sosial dan Tidak Sadar Telah Menjadikan Dirinya Korban”**.